



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS BUMDESA BANYU AYU MANDARA DESA BANYUSERI
MASA BHAKTI 2024-2029

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri perlu adanya Badan Pengawas;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan Pengawas Bum Desa Bayu Ayu Mandara perlu ditetapkan Pengawas Bum Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Badan Pengawas Bum Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri Masa Bhakti 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan /Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
10. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa " Banyu Ayu Mandara " Desa Banyuseri (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Nomor:
06/BPD/B.Seri/VI/2024, tertanggal 24 Juni 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudari :

1. Nama : Luh Oky Widayanti
2. Tempat/Tgl.Lahir : Rangdu, 07 Oktober 1992
3. NIK : 5108024710920001
4. Agama : Hindu
5. Pendidikan Terakhir : SLTA

Sebagai Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa " Banyu Ayu Mandara" Desa Banyuseri Masa Bhakti 2024-2029.

KEDUA : Pengawas Badan Usaha Milik Desa " Banyu Ayu Mandara" Desa Banyuseri melaksanakan tugas selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai sejak ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang, tugas, dan hak Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa " Banyu Ayu Mandara " sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa " Banyu Ayu Mandara" Desa Banyuseri.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Operasional (RAO) Badan Usaha Milik Desa " Banyu Ayu Mandara" Desa Banyuseri.

KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 1 Juli 2024
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas PMD Kab. Buleleng di Singaraja;
2. Camat Banjar di Banjar;
3. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
4. Yang bersangkutan.